

## STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA DESA

### *THE CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NUMBER 128/PUU- XIII/2015 CONCERNING THE TERMS OF VILLAGE HEADMAN*

**Dapit Ardiwan**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail: [dapitardiwan0830@gmail.com](mailto:dapitardiwan0830@gmail.com)

**Faisal A. Rani**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Abstrak**– Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 128/PUU-XII/2014 membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g, yang menentukan bahwa calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat minimal dalam 1 tahun. Dengan dibatalkan ketentuan pasal 33 huruf g tersebut dimungkinkan calon kepala desa bukan penduduk desa tersebut, yang mana jika calon kepala desa bukan penduduk desa setempat maka tidak sesuai dengan asas otonomi desa. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan kurang cermat dan mengabaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18B ayat (2) serta asas otonomi. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa membuat syarat yang terdapat dalam Pasal 33 huruf g yang hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan nya dengan pertimbangan bahwa setiap orang berhak mengajudi diri sebagai pemimpin, sangat tidak tepat karena memang dalam konstitusi dijamin hak-hak tersebut, namun konstitusi merupakan norma yang sangat abstrak sehingga undang-undanglah sebagai peraturan yang mengatur hal lebih detail. Dan hak politik juga memiliki batasan yang batasan tersebut di atur oleh undang-undang. Yang mana seharusnya hakim mempertimbangkan beberapa hal tersebut dalam memutuskan perkara dengan Nomor 128/PUU-XII/2015.

**Kata Kunci** : Desa, Kepala Desa, Asas Otonomi Desa

**Abstract** – *The Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Decision Number 128/ PUU-XIII/2014 invalidates the provisions of Article 33 letter g, which stipulates that candidates for village headmans are registered as residents and live in local villages for at least 1 year. With the annulment of the provision of article 33 letter g, it is possible for the candidate of the village headman instead of the villager, which is the candidate of the village headman is not a local villager, it is not in accordance with the principle of village autonomy. The research shows that the judge in deciding is inaccurately and ignores the Constitution of the Republic of Indonesia, especially in Article 18B paragraph (2) and the principle of autonomy. Law Number 6 of 2014 concerning Villages makes the conditions contained in Article 33 of the letter g which the Constitutional Court judge cancels with the consideration that everyone has the right to apply as a leader, it is not appropriate because in fact the rights are guaranteed in the constitution, but the constitution is a very abstract norm so that the law is a regulation that regulates things in more detail. And political rights also have restrictions which are regulated by law. Which should the judge consider some of these matters in deciding the case with Number 128 / PUU-XIII/2015.*

*Keywords: Village, Village Headmanman, the Principle of Village Autonomy*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap kabupaten dibagi menjadi wilayah kecamatan dan kecamatan dibagi atas daerah desa. Desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah di negara republik indonesia.

Diprovinsi aceh sendiri desa memiliki sebutan tersendiri yang mana kebanyakan desa diprovinsi aceh disebut dengan sebutan gampong, sedangkan untuk kepala desa pada umumnya di sebut dengan istilah *keuchik* dan ada beberapa daerah di provinsi aceh yang memiliki istilah yang berbeda dari kebanyakan daerah di aceh untuk istilah terhadap kepala desa, seperti daerah kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues mereka menyebut dengan istilah *reje* untuk penyebutan istilah kepala desa.

Desa juga mempunyai badan legislasi pada umumnya di sebut dengan *tuha peut*. Ada pula satu tingkatan pemerintahan di bawah kecamatan yang di sebut dengan istilah *Mukim*. *Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa desa yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri yang di pimpin oleh *Imuem Mukim* atau nama lain yang berkedudukan di bawah camat.<sup>1</sup>

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Dalam wilayah desa terdiri dari dusun-dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan dilayah tersebut dijalankan berdasarkan peraturan desa. Desa bukanlah bawahan dari kecamatan, karena kecamatan merupakan perpanjangan dari perangkat daerah atau kota, dan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Pemerintahan desa dijalankan oleh Pemeritah desa dan Badan Permusyawarahan Desa. Pemeritah desa juga diurus oleh kepala desa desa seabgai pimpinan dan di bantu oleh perangkat desa.

Kewenangan desa adalah urusan pemerintahan berdasarkan otonomi desa yang berasal dari hak asal-usul masyarakat desa tersebut, urusan ini diserahkan dari kabupaten desa dan desa yang mengelola serta mengatur urusan tersebut dan desa juga melaksanakan

---

<sup>1</sup> Agung Djojosoekarto(eds.),*kebijakan otonomi khusu di indonesia*, kemitraan bagi pembaruan Tata Pemerintahan di indonesia, Jakarta:2008, hlm. 19-20

tugas pembantuan dari lainnya yang oleh peraturan perundangan mengamatkan urusan tersebut kepada desa. Hal khusus yang berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah berdasarkan hak asal usul desa memilih kepala desa, mempunyai kekayaan sendiri, membuat peraturan desa mencari dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, mengadakan gotong royong, dan sebagainya. Untuk menjalankan urusan pemerintahan desa yang sudah jadi kewenangan desa dibiayai dari anggaran pendapatan dan pembelajaan desa (APBD), anggaran dari pemerintah, serta anggaran dari pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dari pemerintahan daerah dimandatkan kepemerintahan desa di selenggarakan dengan dana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>2</sup>

Selain tugas atau fungsi desa diatas desa juga merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagaimana konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan dalam Pasal 18B pada ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>3</sup>

Pemerintahan pusat menghormati sifat-sifat kekhususan adat yang masih berlaku dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, jika di tinjau dari pengertian desa sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah “desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sitem pemerinthan neagara kesatuan Republik Indonesia”.<sup>4</sup> Dari defenisi ini bisa dilihat bahwa desa prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan sehingga demokrasi yang dibangun adalah demokrasi akar rumput (*bottom up*), keputusan apapun yang diambil, jika menyangkut urusan publik, keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam setiap pengambilan putusan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Eko, sutoro. 2008. *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.hal56

<sup>3</sup> Undang-Udang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945

<sup>4</sup> Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> Robert A. Dahl, *Prihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan praktik Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor, Jakarta:2001,hlm3

Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maka sangat tidak tertutup kemungkinan, bahwa kepala desa dapat di pilih dari desa lain yang tidak berkedudukan atau berdomisili di desa yang di maksud kan tersebut. Mengingat jabatan kepala desa bukan hanya jabatan terhadap administrasi saja, namu kepala desa juga menjabat sebagai hakim peradilan adat desa yang bersangkutan. Maka tidak etis jika kepala desa berasal dari desa lain.

Dengan di batal kan nya Pasal 33 huruf g “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;” membuat kepala desa yang terpilih nanti nya akan tidak banyak paham tentang nilai-nilai adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 sesuai dengan asas-asas otonomi desa ?
2. Mengapa hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan meneliti data bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku-buku<sup>6</sup>, dokumen-dokumen, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dari putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi atas putusan yang dijatuhkan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>6</sup> Khudziyah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : UMS Press, 2004, hlm 6.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dari bunyi konstitusi Negara Republik Indonesia diatas dapat kita lihat bahwa negara juga menghormati satu kesatuan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia, dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selajutnya kami singkat dengan UUD 1945 negara berusaha untuk menjaga kearifan lokal yang ada di kalangan masyarakat Indonesia yang kearifan tersebut berupa adat istiadat yang masih berkembang dalam masyarakat indonesia.

#### 1. Pengertian hukum adat dan peranan kepala desa terhadap hukum adat diaceh

Adapun beberapa ahli mendefenisi kan hukum sesuai pandangan ahli tersebut sebagai berikut:

- a) Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan ditaati sepenuh hati.<sup>7</sup>
- b) Menurut Soerjono Soekanto, Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan atau tidak dikondifiksikan, bersifat paksaan atau mempunyai akibat hukum.<sup>8</sup>
- c) Menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.<sup>9</sup>

Di Aceh desa disebut dengan nama gampong dan gampong tersebut di pimpin oleh keuchik. Dalam pemerintahan gampong tersebut kepala desa atau keuchik melakukan pemengasuhan terhadap anggota koloninya mengenai permasalahan adat, permasalahan sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi pemerintahan

---

<sup>7</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *hukum adat perkembangan dan pembaruannya di indonesia*, Bandar Publisihing, Banda Aceh:2017, hlm

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *ibid*

tingkat desa (gampong). Mengenai kewajiban kepala desa atau Keuchik juga diatur pada Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Kewajiban kepala desa atau Keuchik tersebut adalah:<sup>10</sup>

- a) membina berlangsungnya kehidupan beragama dan peneagakan Syari'at Islam pada masyarakat desa.
- b) mengawasi dan melestarikan adat dan adat istiadat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
- c) memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- d) membina dan memajukan perekonomian masyarakat.
- e) menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong.
- f) merawat kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- g) menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan tercela dalam masyarakat.
- h) mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau sebutan lain agar disetujui.
- i) memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- j) menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.
- k) mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.

## 2. Pandangan mashab hukum sejarah terhadap hukum adat

Mashab sejarah juga timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya pada individu, penganut mashab sejarah sudah mengarah kepada bangsa, tepatnya jiwa bangsa (*Volkgeist*). Tokoh penting mashab sejarah adalah Von Savigny, Puca Dan Henry Sumner Maine.<sup>11</sup>

### a) Friedrich Karl Von Savigny (1770-1861)

Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki cirri yang khusus dalam berbahsa. Hukum pun demikian. Karena tidak ada bahsa yang universal, tiada pula hukum

---

<sup>10</sup> Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

<sup>11</sup> *Ibid*

yang universal. Pandangannya ini jelas menolak cara berfikir penganut hukum alam.<sup>12</sup>

Hukum timbul, menurut Savigny, bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu (instinktif). Jiwa bangsa (*volkgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum. Seperti diungkapkannya, “*Law is an expression of the common consciousness or spirit of people.*” Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volk*). Pendapat Savigny seperti ini, bertolak belakang pula dengan pandangan positivisme hukum. Ia mengingatkan, untuk membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak perlu dilakukan.

b) Puchta (1798-1846)

Puchta adalah murid Von savigny yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran gurunya. Sama dengan Savigny, ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (*Volkgeist*) yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Hukum tersebut, menurut Puchta, dapat dalam berbentuk sebagai berikut :

- 1) Langsung berupa adat istiadat
- 2) Melalui undang-undang
- 3) Melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum

Dari uraian tentang sejarah hukum adat dapat kita lihat bahwa hukum adat juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya juga dalam sebuah negara, sehingga dalam UUD 1945 negara menjamin dan mengakui keberadaan satu kesatuan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia masyarakat lebih patuh dan taat kepada hukum adat mereka di bandingkan hukum nasional.

## **2. Posisi Pengaturan Tentang Syarat-Syarat Kepala Desa di Aceh Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015**

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

---

<sup>12</sup> *Op.cit* hlm 121

<sup>13</sup> *Op.cit* hlm: 121

dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas,<sup>14</sup> antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya).

Provinsi Aceh pasca konflik mendapat beberapa kekhususan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, termasuk pengaturan terhadap kepala desa khusus nya pada Pasal 117 ayat 3 yang menyatakan bahwa bahwa pengaturan pemilihan kepala desa diatur dalam qanun Aceh. Maka dari itu terbentuk lah Qanun Nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, dalam qanun ini bahwa juga terdapat syarat berdomisili bagi calon kepala desa, bahkan lebih lama dari syarat berdomosili yang ada di dalam undang-undang desa yang telah di batalkan oleh mahkamah konstitusi.

Menurut Qanun Nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh calon kepala desa wajib berdomisli di desa setempat minimal 3 tahun.<sup>15</sup> Jika kita lihat syarat ini bahkan lebih lama dari syarat berdomisili yang ada dalam undang-undang yang telah dibatalkan oleh putusan mahkamah konstitusi.

Makamah Konstitusi membatalkan syarat berdomisili yang ada dalam undang-undang Desa yang mana undang-undang tersebut bersifat umum. Undang-Undang pemereintahan Aceh juga terdapat pengaturan tersendiri tentang terhadap tata cara pemilihan kepala desa khususnya pada Pasal 117 ayat (3). Belum ada juga putusan atau pun ketentuan lainnya yang membatalkan Pasal 117 ayat (3) tersebut, maka jika dilihat pada azas hukum *lex specialis derogate lex generalis* (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum) untuk provinsi Aceh tetap berlakunya syarat berdomisili terhadap calon kepala desa walaupun di dalam undang-undang Desa telah di hapusnya syarat berdomisili tersebut.

### **3. Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap asas “*otonomi desa*”**

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat atau federal. Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Dan begitu juga terhadap desa, desa memiliki hal yang sama dengan daerah namun desa juga bagian terkecil

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 15.

<sup>15</sup> Qanun Nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh



dari daerah.

### 1. Pengertian desa

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya<sup>16</sup>. Menurut Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>17</sup>

Senada dengan pengertian di atas, Adon Nasrullah mendefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Dari sisi hubungan sosio kultural penduduk desa sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air, sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.<sup>18</sup>

Yang mengatur hak-hak asal usul itu dilaksanakan oleh pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang bersangkutan, sedangkan non-pribumi adalah yang bukan pribumi atau penduduk yang bukan penduduk asli suatu negara. Dari makna tersebut, pribumi berarti penduduk yang asli (lahir, tumbuh, dan berkembang) berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, anak dari orang tua yang lahir berkembang di Indonesia adalah orang pribumi.<sup>19</sup>

### 2. Pemerintahan desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Sejak berlakunya otonomi daerah desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya

---

<sup>16</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011), hlm 1.

<sup>17</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm 5.

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 6.

<sup>19</sup> Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm 427.

diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa yang tataran aplikasinya dibantu oleh institusi BPD sebagai mitra kerja Desa.<sup>20</sup>

### 3. Asas otonomi desa

Filosofi otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan secara legal formal diatur oleh pemerintah pusat melalui undang-undang.<sup>21</sup>

Otonomi adalah kata benda yang berasal dari kata bahasa Yunani *autonomia* ( *ὀ* *μ* ). Kata *autonomia* dibentuk dari kata sifat *autonomos* ( *ὀ* *μ* ). Kata *autonomos* dibentuk dari dua kata yaitu *auto* ( *ὀ* ) yang berarti sendiri, dan *nomos* ( *μ* ) yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, maka *autonomos* atau *otonom* memiliki makna berhukum sendiri atau mempunyai aturan sendiri. *Otonom* berarti suatu kondisi dimana kemerdekaan dan kebebasan hadir sebagai identitas.<sup>22</sup>

Meskipun terdapat cukup sumber tertulis untuk melacak keberadaan desa yang berotonomi, tapi sumber-sumber yang menyajikan data sebaliknya juga melimpah, terutama dengan hadirnya tulisan para sarjana sejarah Perancis yang menekankan metode kritik atas sejarah. Mengikuti catatan Soetardjo, menginventarisir sebelas isi otonomi desa yaitu :<sup>23</sup>

- a) otonomi di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dicirikan oleh sistem keamanan lingkungan, penjagaan sistem pengairan serta penjagaan lumbung desa
- b) otonomi di lapangan pertanian yang dicirikan dengan kesediaan desa memikul tanggung jawab ketersediaan pangan warga desa
- c) otonomi di bidang keagamaan yang ditandai oleh adanya petugas khusus yang ditunjuk mengatur dan menyelenggarakan acara keagamaan
- d) otonomi di bidang kesehatan masyarakat yang dicirikan oleh kewajiban bersama menjaga kebersihan lingkungan

---

<sup>20</sup> *Op.cit* hlm 109-110

<sup>21</sup> Sumber Sapari. *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa* ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977 ) hal. 41

<sup>22</sup> Hanif Nurholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Glora Aksara Pratama, 2011) hlm. 8

<sup>23</sup> Hanif Nurholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Glora Aksara Pratama, 2011) hlm. 21-26

- e) otonomi di bidang pengajaran yang dicirikan oleh kewajiban desa mendorong terlaksananya program wajib belajar
  - f) otonomi desa di bidang perkreditan yang dicirikan dengan hadirnya lumbung desa yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam hasil panen
  - g) otonomi di bidang pasar desa dimana desa memiliki pasar sendiri
  - h) otonomi atas hak tanah yang ditandai dengan dimilikinya hak tanah desa
  - i) otonomi di bidang gotong royong dimana desa dapat mengerahkan masyarakat untuk bekerja bakti
  - j) otonomi di bidang sinoman, bido atau arisan sebagai representasi pertanggung jawaban bersama kewajiban antar warga
  - k) otonomi di bidang pengadilan desa yang ditandai dengan adanya hakim perdamaian desa yang dijabat secara otomatis oleh kepala desa.
4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara 128/PUU-XIII/2015

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, namun kami penulis mengambil beberapa, yang menurut kami pertimbangan tersebutlah yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan, ada pun beberapa pertimbangan tersebut sebagai berikut :

1. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
2. Seyogianya pemilihan “kepada desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran”. Hal tersebut sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat. Bahwa komunitas desa terbentuk oleh dan untuk kepentingan masyarakat desa yang pada waktunya bersepakat membentuk semacam organ-organ pemerintahan desa yang tersendiri.

Dari dua pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi diatas, dapat kita lihat bahwa hakim kurang melihat atau memperhatikan beberapa hal yang menurut kami penulis perlu dipertimbangkan seperti :

1. Namun menurut pendapat Sa'duddin Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam media Dakta.com bahwa hak politik tersebut juga mempunyai batasan, Pelaksanaan HAM bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".<sup>24</sup> Maka dari itu menurut kami Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah tepat dalam membuat syarat calon kepala desa terdaftar dan bertempat tinggal di desa setempat minimal satu tahun.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi diatas yang menyatakan bahwa, desa merupakan bagian dibawah daerah sangatlah betul. Tetapi otonomi desa tidaklah bisa disamakan dengan otonomi daerah. Dari penjelasan poin diatas otonomi desa kita dapat melihat bahwa otonomi desa itu bersifat dari bawah keatas yang sering disebut dengan otonomi akar rumput (*bottom up*), sedangkan otonomi daerah bersifat dari atas kebawah (*up to down*). Jadi tidak bisa untuk kepala desa itu disamakan sepenuhnya dengan kepala kareana kepala desa selain sebagai pejabat administratif atau perpajakan tangan daerah kedesa, kepala desa juga menjabat sebagai pemuka atau pun dianggap sebagai orang dihormati dan mempunyai kedudukan tinggi dalam pengurusan adat yang mana kepala daerah tidak memiliki jabatan tersebut.

---

<sup>24</sup> <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara> diakses Tgl 6 jam 01. WIB

## KESIMPULAN

Hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 128/PUU-XII/2015 kurang memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 18B ayat 2, yang mana negara berupaya melindungi dan mengakui keberadaan hukum adat beserta adat-istiadat yang ada dalam masyarakat, selama masih hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak pertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 128/PUU-XII/2015 kurang memperhatikan asas otonomi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: 2001.

Djojosoekarto, Agung (eds.), *kebijakan otonomi khusus di indonesia*, Jakarta: kemitraan bagi pembaruan Tata Pemerintahan di indonesia: 2008.

Dahl, Robert A, *Prihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan praktik Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor: 2001.

Dimiyati Khudziyah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004.

<http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara> diakses Tgl 6 jam 01. WIB.

Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Mansur, Teuku Muttaqin, *hukum adat perkembangan dan pembaruannya di indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publisihing, 2017.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qodratillah, Meity Taqdir dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Qanun Nomor 4 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

Sutoro, Eko, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2008.

Sumber Sapari. *Tata Pemerintahan dan administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.